

**STUDI TENTANG PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK DALAM
PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH DI KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

NURAINI AISIYAH

NIM : 9871428

INTISARI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa pekerjaan pengukuran bidang-bidang tanah harus diikatkan ke titik dasar teknik. Untuk mengetahui pemanfaatan titik dasar teknik dalam pengukuran bidang-bidang tanah di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen diadakan suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak diikatkannya setiap pengukuran bidang tanah dengan titik dasar teknik di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengambil populasi seluruh pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebesar 25 % yang diambil secara acak dari populasi yakni 446 buah pengukuran bidang tanah. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa pemanfaatan titik dasar teknik dalam pengukuran bidang tanah di Kecamatan Sidoharjo belum dilaksanakan sebagaimana yang dituntut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pengukuran bidang-bidang tanah yang diikatkan pada titik dasar teknik nasional sebesar 0,89 %, diikatkan pada titik dasar teknik lokal sebesar 0 % dan yang tidak diikatkan sebesar 99,11 %. Berdasarkan penelitian juga diketahui penyebab tidak diikatkannya pengukuran bidang tanah pada titik dasar teknik dibedakan menjadi 3 faktor, yakni faktor sumber daya manusia, faktor teknik, dan faktor lain.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	5
1. Daerah Penelitian	6
2. Populasi dan Sampel	6
3. Teknik Pengambilan Sampel	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
ANGGAPAN DASAR

A. Tinjauan Pustaka	14
1. Titik Dasar Teknik	14
2. Pengukuran Bidang Tanah	20
3. Rekonstruksi Titik Batas Bidang Tanah	23
4. Manajemen Sumber daya Manusia	23
B. Kerangka Pemikiran	26
C. Anggapan Dasar	29

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah	30
B. Penggunaan Tanah	31
C. Keadaan Penduduk	32
D. Keadaan Titik Dasar Teknik	33
E. Keadaan Petugas Ukur	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Pemanfaatan Titik Dasar Teknik	36
2. Sumber Daya Petugas Ukur	41
3. Ketersediaan Peralatan Pengukuran	46
4. Data Kualitatif Hasil Wawancara dan Observasi	47

B. Pembahasan.....	50
1. Tuntutan Peraturan.....	50
2. Kondisi di Lapangan.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria pada Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut diatas mengamanatkan kepada Pemerintah, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Kepastian hukum yang dimaksud peraturan tersebut adalah kepastian subyek hak dan obyek hak. Kepastian hukum dalam pengukuran dan pemetaan

dapat menjamin kepastian hukum apabila bidang tanah yang telah dipetakan tersebut dapat direkonstruksi kembali di lapangan secara tepat. Bidang tanah agar dapat direkonstruksi kembali apabila hasil pengukuran bidang tanah tersebut diikatkan ke titik-titik dasar teknik, dapat dipetakan pada peta pendaftaran dan warkah-warkahnya tersimpan dengan baik. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah maka setiap melaksanakan pengukuran bidang tanah harus diikatkan ke titik dasar teknik.

Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan Pendaftaran Tanah secara sporadik atas permintaan pihak yang berkepentingan / diri sendiri, oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah tersebut.

Dalam pembuatan peta dasar pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten / Kotamadya. Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dimaksud diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. Daerah yang tidak ada atau belum ada titik dasar teknik nasional pelaksanaan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran

Sejalan dengan uraian tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen sebagai unsur pelayanan Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten yang memiliki volume pekerjaan kategori besar. Hal ini dapat diketahui dari jumlah permohonan pendaftaran tanah secara sporadik / permintaan pihak yang berkepentingan sendiri yang terus meningkat dari tahun ke tahun , seperti yang ditunjukkan data sebagai berikut : Jumlah Permohonan Pengukuran dan Konversi di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada tahun 1999 sebanyak 657 buah, tahun 2000 sebanyak 698 buah dan tahun 2001 sebanyak 849 buah.

Tetapi sayangnya, dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara sporadik, terutama dalam melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah belum memanfaatkan titik dasar teknik nasional maupun lokal sebagai titik ikat. Hal tersebut diatas terbukti dengan tidak adanya pengukuran bidang tanah yang diikatkan dengan titik dasar teknik di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen meskipun sudah tersedia Titik Dasar Teknik Nasional Orde 4 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.

Kecamatan Sidoharjo merupakan wilayah Kabupaten Sragen sebagai pusat kegiatan perindustrian yang mendorong kegiatan perekonomian, sehingga inisiatif masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum haknya melalui pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen makin meningkat

Dengan berdasar pada latar belakang masalah diatas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

STUDI TENTANG PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK
DALAM PENGUKURAN BIDANG – BIDANG TANAH DI
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemanfaatan titik dasar teknik dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen ?
2. Mengapa pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tidak diikatkan dengan titik dasar teknik ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada Titik Dasar Teknik Orde 4 dan pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan titik dasar teknik dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen .

- b. Untuk mengetahui penyebab pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tidak diikatkan dengan titik dasar teknik di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Bahan informasi dan masukan mengenai pemanfaatan titik dasar teknik dan kendalanya dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
- b. Salah satu sumber referensi bagi para peneliti yang berminat terhadap permasalahan yang sama untuk melakukan studi secara lebih mendalam.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi sesuai dengan masalah yang dikemukakan.

Metode deskriptif yang dimaksud adalah :

Penelitian yang bertujuan membuat deskripsi (pencandraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, hal 19).

Dengan menggunakan metode ini, akan digambarkan bagaimana pemanfaatan titik dasar teknik sebagai titik ikat dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan penyebab pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang tidak diikatkan dengan titik dasar teknik nasional / lokal.

1. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, dengan pertimbangan di lokasi ini sudah terpasang Titik Dasar Teknik Nasional Orde 4 tetapi dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah, tidak diikatkan dengan Titik Dasar Teknik tersebut.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengukuran bidang-bidang tanah yang dilaksanakan secara sporadik di wilayah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, populasi dibatasi pada pengukuran bidang-bidang tanah yang dilaksanakan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.

Sedangkan sebagai sampel adalah pengukuran bidang-bidang tanah dari 3 (tiga) desa yang sudah terpasang Titik Dasar Teknik Orde 4 di wilayah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, yaitu Desa Sidoharjo, Taraman, dan Tenggak. Jumlah sampel dalam penelitian ini 112 pengukuran bidang dengan penyebaran sampel di tiga desa sebagai berikut : Desa Sidoharjo sebanyak 22 buah pengukuran bidang, Desa Taraman sebanyak 52 pengukuran bidang, desa Tenggak sebanyak 38 pengukuran bidang.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara random dengan tabel bilangan random, terhadap pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang berada di 3 (tiga) desa di wilayah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

4. Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1). Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan kuesioner kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi dan petugas ukur, juga hasil observasi yang dilaksanakan peneliti dengan ikut serta bersama-sama petugas ukur melakukan pengukuran bidang tanah serta hasil wawancara secara bebas

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah ada atau data yang telah tersedia dari hasil pengumpulan data orang lain baik instansional atau penelitian perorangan. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil berupa data yang dapat mendukung dan mempunyai hubungan

- Peta Dasar Teknik
- Gambar Ukur bidang-bidang tanah
- Data tentang pengukuran bidang-bidang tanah
- Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sragen
- Data tentang keadaan wilayah Kabupaten Sragen

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

- 1). Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan.

Observasi ini dilakukan dengan cara ikut bersama-sama petugas ukur melaksanakan pengukuran bidang tanah. Observasi ini dilakukan sebanyak tiga kali di tiga desa sampel, yakni Desa Sidoharjo, Taraman, dan Tenggak dengan petugas ukur yang berbeda. Peneliti dalam mengikuti petugas ukur melaksanakan pengukuran bidang tanah tidak semata-mata mengikuti dan mencatat proses yang dilaksanakan petugas ukur saja, tetapi juga membantu proses pelaksanaan tersebut sehingga petugas ukur tidak merasa bahwa dirinya menjadi obyek penelitian. Cara yang ditempuh ini bertujuan agar data yang diambil lebih akurat.

- 2). Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, secara terbuka.

Wawancara dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi , Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah sebanyak dua kali dengan cara hari pertama 3 pertanyaan dan hari berikutnya 3 pertanyaan. Wawancara secara bebas dilakukan dengan 31 Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen juga pada pejabat di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah. Wawancara secara bebas ini dilakukan ketika para petugas ukur / pejabat di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dirasa peneliti tidak terlalu sibuk sehingga proses pelaksanaan ini tidak terkesan kaku tetapi lebih rilek. Wawancara secara bebas ini kebanyakan dilaksanakan ketika petugas ukur tidak melakukan pengukuran di lapangan juga dilaksanakan sebelum petugas ukur terjun ke lapangan. Hambatan dalam wawancara ini adalah ada Petugas ukur yang sulit dicari karena langsung turun ke lapangan dengan pertimbangan lokasi yang cukup jauh dari kantor.

- 3). Kuesioner yaitu pertanyaan tertulis yang diajukan untuk memperoleh informasi dari responden.

Kuesioner yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) disebar kepada semua Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen (tidak termasuk Surveyor Berlisensi) pada tanggal 18 Maret 2002 dan diambil kembali pada tanggal 30 Maret 2002. Dari 31 (tiga puluh satu) kuesioner yang disebar kembali dengan jumlah yang sama. Hambatan dalam penyebaran kuesioner

- 4). Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui arsip-arsip, peta-peta, rekapitulasi, serta data lainnya.

Arsip-arsip disini berupa Gambar Ukur bidang-bidang tanah, dan data pengukuran bidang-bidang tanah Tahun 1999 sampai Tahun 2001. Peta disini terdiri dari Peta Dasar Teknik Orde 4 yang menggambarkan penyebaran titik dasar teknik orde 4 dan Peta Adinistrasi Kabupaten Sragen, sedangkan rekapitulasi yang dikumpulkan terdiri dari Laporan Bulanan dan Tahunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Terkecuali data tersebut diatas peneliti juga mengumpulkan informasi dari Laporan Memori Serah Terima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Tahun 2002 untuk mengetahui gambaran keadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

c. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat :

- 1). Kuesioner : pertanyaan yang dibuat sesuai tujuan penelitian

Kuesioner ini berisi latar belakang kursus pengukuran, pengetahuan tentang pengukuran bidang tanah dan titik dasar teknik para Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

- 2). Buku-buku : untuk mencatat data

Buku – buku yang dimaksud adalah berupa Catatan Survey Lapangan (CSL), buku untuk mencatat hasil wawancara baik wawancara tekstruktur

3). Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai ancer-ancer dalam pelaksanaan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah dengan tujuan agar isi wawancara tidak keluar dari tujuan penelitian.

4). Alat tulis : untuk mencatat data-data yang telah di dapat penulis.

Alat tulis yang dimaksud berupa pena, pensil, penggaris dan penghapus pensil.

d. Sumber Data

1). Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Petugas ukur yang berjumlah 31 (tiga puluh satu orang), berbeda 1 (satu) dari yang telah direncanakan. Ketigapuluh satu petugas ukur tersebut tidak termasuk surveyor berlisensi.

2). Instansi

Instansi yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dan Kecamatan Sidoharjo.

Data yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder dan akan diolah dengan teknik tabulasi kuantitatif selanjutnya di deskriptifkan. Untuk lebih jelas lihat tabel 1:

Tabel 1
Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan, dan Pengolahan Data

Sumber Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
1. Petugas ukur			
a. Pengetahuan TDT	Primer	Kuesioner dan wawancara	Analisis Tabulasi kuantitatif
b. Pengetahuan fungsi TDT	Primer	Kuesioner dan wawancara	Analisis Tabulasi kuantitatif
c. Pengetahuan teknik pengikatan	Primer	Kuesioner dan wawancara	Analisis Tabulasi kuantitatif
d. Pengukuran bidang tanah	Primer	Observasi	Deskriptif
2. Dokumen tentang pemanfaatan TDT			
a. Peta Dasar Teknik	Sekunder	Dokumentasi	Deskriptif
b. Gambar Ukur	Sekunder	Dokumentasi	Analisis Tabulasi kuantitatif
c. Data pengukuran bidang tanah	Sekunder	Dokumentasi	Analisis Tabulasi kuantitatif

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis tabulasi kuantitatif deskriptif dan teknik analisis kualitatif. Maksud teknik analisis tabulasi kuantitatif deskriptif adalah bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dalam bentuk tabel kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk dapat menjelaskan gambaran yang sebenarnya secara faktual mengenai pemanfaatan titik dasar teknik dan

penyebab pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang tidak diikatkan dengan titik dasar teknik.

Maksud dari penginterpretasian data tersebut diatas agar dapat menjelaskan anggapan dasar yang telah disampaikan peneliti dan untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan.

Dengan melihat materi penelitian tersebut di atas, maka dapat diketahui data yang dikumpulkan adalah :

- Data tentang pemanfaatan titik dasar teknik yang diambil dari gambar ukur yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
- Data mengenai proses pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dengan cara memberikan kuesioner kepada semua Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dan hasil observasi lapang yang dilakukan peneliti.

Kuesioner yang diberikan kepada semua Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, yang antara lain menyangkut pengikatan dengan titik ikat. Selanjutnya data hasil kuesioner dan data penelitian Gambar Ukur juga Surat Ukur di cross chekkan, untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Titik Dasar Teknik dalam Pengukuran Bidang-bidang Tanah

Berdasarkan analisis data (pada tabel 7) diketahui bahwa dari 112 pengukuran bidang tanah yang diikatkan dengan titik dasar teknik nasional sebesar 0,89 % sedangkan yang diikatkan dengan titik dasar teknik lokal sebesar 0 % dan yang tidak diikatkan dengan titik dasar teknik sebesar 99,11 %. Disimpulkan bahwa pemanfaatan titik dasar teknik dalam pengukuran bidang-bidang tanah di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen belum dilaksanakan sebagaimana yang dituntut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24 Tahun 1997)

2. Penyebab tidak diikatkannya pengukuran bidang tanah pada titik dasar teknik adalah :

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Yakni sikap mental petugas ukur yang belum melaksanakan peraturan dengan baik, dan kurang tegasnya pimpinan dalam memberikan sanksi.

b. Faktor teknis

Yakni ketersediaan titik dasar teknik belum menjangkau sampai ke pelosok desa dan belum adanya poligon perapatan.

c. Faktor lain

Yakni keterbatasan peralatan, tidak adanya hasil pengukuran bidang tanah di lapang yang dipetakan pada peta pendaftaran .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengawasan kepada petugas ukur, dengan memberikan suatu sanksi jika tidak melakukan pengukuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pemanfaatan titik dasar teknik
2. Pimpinan perlu membuat prosedur kerja yang baku untuk pegangan petugas ukur dalam melaksanakan tugas, sekaligus dapat dijadikan dasar pimpinan dalam memberikan sanksi .
3. Perlu mengintensifkan pemasangan dua buah titik dasar teknik orde 4 lokal atau lebih di daerah yang tidak tersedia peta dasar pendaftaran dan tidak terdapat titik dasar teknik nasional, agar setiap pengukuran bidang tanah selalu diikat ke titik ikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tullus, Moh., 1989, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Bonar SK, 1987, *Teknik Wawancara*, Penerbit Aksara, Jakarta
- Deputi Bidang P & PT BPN, 1999, *Rencana Korporasi tahun 2000 – 2004*, Jakarta
- Harsono, Soni, 1995, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Nazir, Moh., 1983, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nitisemito, Alex, 1982, *Manajemen Personalia*, Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta
- Sarah, Kurdinanto, 1998, *Strategi Pengadaan Titik Dasar Teknik*, Jakarta
- Suryabrata, Soemadi, 1983, *Metodologi Feneitian*, Rajawali Pers, Jakarta
- Triguno, 1997, *Menciptakan Budaya Kerja yang Kondusif*, Yogyakarta
- Unaradjan, Dollet, 2000, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
- Petunjuk Teknik Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah